



PUTUSAN

Nomor: 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal; **MELAWAN**

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang es, tempat tinggal di Propinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 82/82/I/2007, tanggal 8 Januari 2007;

Hal. 1 dari 16
Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan di daerah Jakarta, selama 4 tahun, kemudian pindah ke desa, Kota Padangsidempuan selama 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat pemalas mencari nafkah;
 - b. Tergugat sering main judi (togel dan billyard);
 - c. Tergugat memberi belanja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada poin 4 di atas, pada tanggal 2 Pebruari 2011 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal seperti alamat di atas, kemudian tiga bulan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal seperti alamat di atas bersama kakak Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 2 Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri yang hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya;
7. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, bahkan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara



memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun Tergugat menyia-nyiakannya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb, tanggal 22 Nopember 2011 dan 6 Januari 2012, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 16
Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Nomor : 82/82/I/2007, tertanggal 8 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I bernama :, umur 68, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi atau suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah nenek Tergugat di daerah Bekasi lebih kurang 4 tahun yang lalu dan saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jakarta lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke desa lebih kurang 1 tahun;



- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tinggal di desa, perangai Tergugat berubah drastis, sementara saat tinggal di Jakarta Tergugat masih rajin mencari nafkah, namun setelah tinggal di desa Tergugat malas mencari nafkah;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat meninggalkan dagangannya dan masuk ke tempat bermain billiard di daerah di dekat desa, kemudian di rumah Tergugat tidak mau membantu Penggugat memasak jualan, padahal Tergugat tidak ada kerjaan hanya nonton TV, lalu saksi ikut membantunya karena tidak tega melihat Penggugat bekerja sendiri;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan uang belanja dan suka main judi (togel) serta main billyard;
- bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Penggugat sendiri yang mencari nafkah rumah tangga, dan akibat kelakuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulutserta Tergugat meminta pulang ke kota;
- bahwa saksi sudah berusaha melarang Tergugat agar jangan pulang ke kota, namun Tergugat tidak mau, lalu saksi memberikan ongkos kepada Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat ini sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun tidak pernah serumah lagi dan tidak ada saling mengunjungi;
- bahwa sebelumnya selama Tergugat dan Penggugat tinggal di desa, saksi sudah sering mengajak keluarga saksi berkumpul untuk mengajak Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dengan cara menawarkan beli kereta kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia dan tetap ingin pulang ke kota;

Hal. 5 dari 16
Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



- bahwa saksisudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

Saksi II bernama :, umur 38. tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah saudara sepupu dan kenal dengan Tergugat setelah menikah sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah nenek Tergugat di daerah lebih kurang 4 tahun yang lalu dan saksi tidak hadir dalampernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke desa kurang dari 1 tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi pernah datang 2 (dua) kali ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di kota;
- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tinggal di desa, perangai Tergugat berubah derastis, sementara pada saat tinggal di kota Tergugat masih mau mencari nafkah, setelah di desa Tergugat malas, hal ini sering diadukan Penggugat ke saksi sewaktu datang ke rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugatberselisih dan bertengkar, Penggugat hanya sering menceritakan pertengkarannya kepada saksi disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat memasak jualan,Tergugat main judi (togel) dan sering main billyard;
- bahwa penyebab yang lain diceritakan kepada saksi karena Tergugat tidak cukup memberikan uang belanja rumah tangga;



- bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Penggugat sendiri yang mencari nafkah rumah tangga, dan akibat kelakuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar terhadap sikap Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 1 tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Jakarta dan tak pernah datang lagi ke desa, sedangkan Penggugat tinggal di desa di rumah kakak Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi dan tidak ada saling mengunjungi;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi, sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 16
Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat suka main judi (togel) dan main billiard;
3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kota dan tidak kembali lagi;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak awal tahun 2011 sampai saat ini, dimana Tergugat pergi ke kota, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kendatipun pihak keluarga sudah



pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah



terikat dalam perkawinan yang sah sejak 7 Januari 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dimana saksi pertama dan saksi kedua orang dekat Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi,



keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi kedua sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah rumah tangga, Tergugat suka main judi serta main billiard sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 yang lalu hingga sekarang, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, kemudian sebelum berpisah sudah pernah ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan atau menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pindah dan bertempat tinggal di desa dari bulan Maret tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah rumah tangga, suka main judi dan main billiard;
- bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah rumah tangga, main judi dan main billiard, sebab di persidangan saksi ibu kandung Penggugat melihat dan mendengar langsung, dan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup bermasyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak tanggal 2 Pebruari 2011 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sebelumnya sudah diupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam "*Kitab Ghayatul Marom*" dan majelis mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: "*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka, karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara "kaedah fiqh" sebagaimana tersebut dalam "*Kitab Al-Bayan*" halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan*";

Hal. 13 dari 16
Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.



Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijiriyah H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan Dra. Hj. Syamsidar, SH sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Laila Nofera Bakar, M.Ag dan Hasanuddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj Syamsidar, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Laila Nofera Bakar, M.Ag

Hasanuddin, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 301.000,-

Panyabungan, 8 Maret 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hal. 15 dari 16

Put. Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ali Mukti Daulay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)